

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUBARAN ORMAS DI INDONESIA  
BERDASARKAN UU 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERPPU  
2 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN  
2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H)

**OLEH :**

**BOGI SIHANTORI  
NIM. 1711150069**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) BENGKULU  
2021 M/1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Bogi Sihantori, NIM. 1711150069 dengan judul "Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Di Indonesia Berdasarkan UU 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Syariah Dusturiyah". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2021 M


1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Masril, S.H., M.H.  
NIP. 195906261994031001

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.  
NIP. 198705282019031004





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp: (0736) 51276, 51771 Fax: (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skrripsi oleh: **Bogi Sihantori** NIM: **1711150069** yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Di Indonesia Berdasarkan UU 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah Düsturiyah Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada**

Hari **Jum'at**  
 Tanggal **20 Agustus 2021**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Dipukul, **2021** H  
 Jumadi Akhir **1442** H

Dekan  
**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H**  
 NIP. **196503071989031005**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Masril, S.H., M.H**  
 NIP. **195906261994031001**

**Dr. Iwan Komadhan Sitorus, M.H.I**  
 NIP. **198705282019031004**

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
 NIP. **196711141993031002**

**Hamdan, M.Pd**  
 NIDN. **2012048802**

## **MOTTO**

*Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari.  
Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.*

*“Ibnu Qayyim Al Jauziyyah”*

*Sukses adalah suatu persiapan dan kesempatan bertemu, dimana ada persiapan  
disitu selalu ada kesempatan.*

*“Bogi Sihantori”*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, perjalanan yang panjang yang penuh halangan dan rintangan tetapi penulis tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan, yaitu :

1. Ayahanda tercinta Dasril dan ibunda tercinta Julita yang melahirkan, merawat, dan membesarkanku dengan curahan kasih sayang, perhatian dan motivasinya sehingga menjadikan orang yang baik serta memberikanku segala upaya sehingga saya bisa menyelesaikan studi strata I ini. Semoga Allah menyayanginya sampai disurga nanti.
2. Ayukku tersayang Ikmi Yulianti & adikku Delita Meilantari terimakasih atas do'anya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan nasehat yang diberikan sehingga saya bisa sampai sekarang ini.
3. Untuk Keluarga yang di Pagaralam terimakasih atas dukungan selama ini semoga kalian tetap diberikan kesehatan selalu.
4. Bapak Masril, S.H., M.H. selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
5. Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I. selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini,

sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

6. Kepada Anggun Yudha Berlianah Terimakasih atas dukungan, bantuan, dan masukkannya selama ini serta yang selalu menemaniku hingga saat ini.
7. Kepada Kakak – kakakku Bayu Segara, Bayu Barokah, bobti Sepupuku Reffi Aldiansyah, Akbar, dan pamanku Solehin Daud yang selalu memberikan saya motivasi disetiap detik mengerjakan tugas akhir kuliah ini . Semoga Allah selalu memberikan beliau kesehatan.
8. Kepada Sahabat-Sahabat PMII Kantronaldo, Ridho harjuni, Agus, Fadila Akbar, Angga, PMII Kota Bengkulu, Rayon Fakultas Syariah dan Komisariat IAIN Bengkulu yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
9. Teman2 seperjuanganku Erpan Sahadi, Arifin, Deka Yunita, Reksi Gunawan, Rendi, Aldo, versilia, nurmia, ika safitri dan yang lainnya.
10. Sahabat dan teman seperjuangan prodi hukum tata negara terkhusus HTN tahun 2017.
11. Saudara KKN-PKP 2020 Bayam dan kangkung 23.
12. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya khususnya dosen yang mengajar di ptodi HTN.
13. Teruntuk agama, bangsa dan almamaterku IAIN Bengkulu.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Di Indonesia Berdasarkan UU 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah Dusturiyah”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2021  
Mahasiswa Yang Menyatakan



**Bogi Sihantori**  
NIM. 1711150069

## ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas di Indonesia Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Bogi Sihantori, NIM. 1711150069

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :1) 1. Bagaimana penerapan pembubaran Ormas di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, 2). Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pembubaran Ormas di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pembubaran Ormas di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan Library research (kepuustakaan). Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan tentang pembubaran ormas. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas ini memuat dua macam sanksi yaitu sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut perppu ini, terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Peringatan tertulis, dalam perppu ini dijelaskan, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Kewenangan pemerintahan dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dalam Undang-Undang terbaru ormas merupakan bentuk dari kekuasaan dan kaitannya dengan peradilan. Jika ditinjau menggunakan *Siyasah Dusturiyah*, maka akan lebih dikhususkan kembali objek kajian mengenai hal tersebut. Kekuasaan kehakiman dalam Islam (Sultah qada'iyah) dibagi menjadi tiga institusi atau lembaga, meliputi wilayah al-Qada' yaitu lembaga peradilan untuk memutuskan perkara awam sesama warganya.

Kata Kunci. *Yuridis, Pembubaran Ormas, Pemerintah Daerah, Siyasah Dusturiyah*

## ABSTRACT

Juridical Review of the Dissolution of CSOs in Indonesia Based on Perppu Number 2 of 2017 on Amendments to Law No. 17 of 2013 concerning Community Organization Perspective Siyasa Duturiyah Bogi Sihantori, NIM. 1711150069

There are two issues studied in this thesis, namely: 1) 1. How is the implementation of the dissolution of CSOs in Indonesia based on Perppu Number 2 of 2017 on Amendments to Law No. 17 of 2013 concerning community organizations, 2). How is the juridical review of the dissolution of CSOs in Indonesia based on Perppu Number 2 of 2017 on Amendments to Law No. 17 of 2013 concerning community organizations from the perspective of Siyasa Duturiyah. The purpose of this study is to determine the implementation of the dissolution of CSOs in Indonesia based on Perppu Number 2 of 2017 concerning social organizations. To reveal these issues in depth and comprehensively, this type of research is a qualitative research based on library research. Based on the results of the study, conclusions can be drawn about the dissolution of mass organizations. The dissolution of Community Organizations in the attachment of Law Number 16 of 2017 concerning the stipulation of Perppu Number 2 of 2017 concerning this mass organization contains two kinds of sanctions, namely administrative and criminal sanctions. The administrative sanctions referred to, according to this perppu, consist of: a. Written warning; b. Termination of activities; and/or c. Revocation of registered certificate or revocation of legal entity status. Written warnings, as explained in this Perppu, are given only 1 (one) time within a period of 7 (seven) working days from the date the warning is issued. In the event that the mass organization does not comply with the written warning within a period of time, the minister who carries out government affairs in the fields of law and human rights in accordance with his authority shall impose a sanction for the termination of activities. The government's authority in the dissolution of social organizations (ormas) in the latest law on mass organizations is a form of power and its relation to the judiciary. If it is reviewed using Siyasa Duturiyahyyah, it will be more devoted to the object of study regarding this matter. Judicial power in Islam (Sultah qada'iyah) is divided into three institutions or institutions, covering the area of al-Qada', namely the judiciary to decide lay cases among its citizens.

Keywords. *Juridical, Dissolution of Ormas, Local Government, Siyasa Duturiyah*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Di Indonesia Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* “. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H Rektor Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, S.H.,M.H Ketua Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu.

4. Masril, S.H.,M.H Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendo'akan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Bengkulu, Februari 2021  
Penulis  
**Bogi Sihantori**  
NIM. 1711150069

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan .....	12
B. Nomenklatur Organisasi Masyarakat .....	15
C. Hakikat Organisasi Masyarakat.....	16
D. Status Hukum Organisasi Kemasyarakatan.....	18
F. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS).....	22
G. Hirarki Undang-Undang .....	30
H. Siyasah Dusturiyah .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Diterapkankah Mekanisme Pembubaran Ormas di Indonesia Berdasarkan UU 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah Dusturiyah .....	47
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Ormas Di Indonesia Berdasarkan UU 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perspektif Siyasah Dusturiyah .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

## DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasca Reformasi dan tantangan global yang dirasakan segenap bangsa Indonesia, telah menciptakan perubahan demikian cepat, dinamis, berhadapan dengan kondisi yang penuh dengan ketidak pastian dan serba kemungkinan. Keadaan ini bertitik singgung dengan menguatnya proses demokratisasi, keterbukaan, penguatan kearifan lokal, perkembangan informasi dan teknologi dan gaya hidup baru dengan sistem nilai baru yang serba berbasis kebebasan, partisipasi yang tinggi dari kelompok masyarakat baik menyangkut hak-hak asasi manusia, membentuk asosiasi-asosiasi sosial politik, ekonomi sampai kepada sosial budaya, sampai kepada tumbuhnya pranata-pranata baru yang tidak pernah diduga dan dibayangkan akan terjadi.<sup>1</sup>

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam batas-batas tertentu telah dipahami orang akan tetapi karena setiap orang melakukan aktivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan biasanya hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara ha-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Sondang P. Siagian, 1980, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, hal. 68

pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis.

Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Berdasarkan penjelasan umum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa “Organisasi Kemasyarakatan

---

<sup>2</sup> Bambang Ariyanto, *Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15 No. 2 November 2015 : 128-146

yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan Negara”.

Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.<sup>3</sup>

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengatur ruang lingkup dan definisi Ormas secara jelas terkait dengan aspek legal administratif. Walaupun dilengkapi dengan pengaturan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembinaan Ormas, keberadaan Ormas asing yang melakukan kegiatan di Indonesia, sampai pada pemberian sanksi bagi Ormas yang melakukan tindakan pelanggaran tertentu.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap Ormas, berdasarkan Pasal 60 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa: (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan

---

<sup>3</sup> Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 13-14.

<sup>4</sup> Pasal 12 UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas

Pasal 59. (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administrasi kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di atas, diketahui bahwa pemberian sanksi terhadap Ormas dilakukan apabila Ormas tersebut melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kaitannya dengan jenis sanksi administratif, Pasal 61 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diatur Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT) atau pencabutan status badan hukum.

Dalam undang-undang proses pembubaran Ormas yaitu dengan memberikan peringatan tertulis namun hanya 1 kali kemudian jika Ormas tidak menghiraukan peringatan tersebut maka menteri Menkumham dapat memberikan sanksi penghentian kegiatan, bahkan menteri Menkumham dapat mencabut izin atau badan hukum tanpa proses pengadilan.

Sebagaimana Ormas yang dibubarkan kala itu, Pemerintah memastikan kegiatan yang dilaksanakan ormas HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara

Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Aktivitas HTI dikatakan pemerintah nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. “Mencermati berbagai pertimbangan serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Menko Polhukam Wiranto kala itu di kantornya.<sup>5</sup>

Dalam Islam mengenai pembubaran Ormas masyarakat tidak di atur secara jelas, namun dalam prakteknya setiap perkara itu di putuskan melalui proses peradilan pada masa Rasulullah dan sahabat khalifah sendiri yang memutus setiap perkara namun untuk priode selanjutnya kewenangan itu disurukan kepada hakim yang sudah diangkat oleh khaufah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah tentang “ **Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas di Indonesia Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* ”.**

---

<sup>5</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4446539/tak-hanya-fpi-ini-6-ormas-lain-yang-juga-dibubarkan-pemerintah>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Di terapkan kah mekanisme pembubaran Ormas di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap sudah diterapkan kah pembubaran Ormas di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Di terapkan kah mekanisme pembubaran Ormas di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap sudah diterapkan kah pembubaran Ormas di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis

Sebagai kontribusi penulis terhadap ajaran Islam khususnya tentang tinjauan yuridis terhadap pembubaran Ormas di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

b. Secara praktis

Sebagai penjelasan hukum bagi masyarakat tinjauan yuridis terhadap pembubaran Ormas di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahurrahman, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram yang berjudul “Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Membubarkan Ormas Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Tujuan dari pembahasan ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum yang terdapat dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang sesungguhnya telah dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengkaji apa sajakah yang dapat menjadi parameter suatu Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dapat di bubarkan. Metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kesimpulan dari penelitian ini yakni, Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Atas Hak dan

Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya pada Pasal 28E ayat (3) serta undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dasar dan tolak ukur untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan telah diatur sebelumnya melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.<sup>6</sup>

Persamaan dalam penulisan skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai kajian yuridis tentang kewenangan untuk membubarkan Ormas yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti terdahulu tidak ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* sedangkan pada penelitian ini ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian terdahulu tidak dibatasi dan diokuskan pada satu undang-undang sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

---

<sup>6</sup> Miftahurrahman, Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Membubarkan Ormas Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2018.

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian *Library research* (kepastakaan), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepastakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.<sup>7</sup>

#### b. Pendekatan penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan normatif yang bersumber pada hukum positif dan hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dengan cara melihat model-model penyelesaian dalam masalah pembubaran Ormas di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yakni melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder, dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yuris prudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

### 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum penulis menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>7</sup> Syarifudin hidayat, *metode penelitian*, (Bandung: Cv Mandar Maju, 2002) hlm 130

Dalam penelitian kepustakaan ini, kedudukan peneliti adalah sebagai perencana, pengumpul data dari buku-buku, undang-undang, artikel maupun jurnal, penganalisis, dan peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder atau penunjang diantaranya karya ilmiah berupa skripsi, artikel, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan merupakan bentuk data yuridis material, karena berasal dari bahan-bahan hukum dari konsep peraturan atau Undang-Undang yang akan dianalisis.

a. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder berupa:

- 1) Mengenai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
- 2) Untuk menilai permasalahan yang dibahas, dilakukan pengumpulan data terkait, buku-buku, jurnal, maupun artikel yang memuat tentang permasalahan yang dibahas.<sup>8</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan perincian sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Hadi Sutrisno, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung. Alfabeta, 2016), h. 194

BAB I menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

BAB III berisi hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian

BAB IV berisi hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian

BAB V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.<sup>9</sup>

- 1) Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah Latin, yaitu “Organum” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan
- 2) Organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideology (cita-cita) yang sama
- 3) Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Selanjutnya, Chester I. Barnard, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu system dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih). Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi, yaitu :
  - a. Adanya sekelompok orang
  - b. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis
  - c. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.<sup>10</sup>

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu<sup>11</sup>:

- 1) Organisasi dipandang sebagai wadah;
- 2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses;
- 3) Organisasi sebagai kumpulan orang.

---

<sup>9</sup> Badudu-Zain, Kamus *Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm 967

<sup>10</sup> Nia Kania Winayanti. *Dasa Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*,(Yogyakarta: Apustaka Yustisia, 2011), hlm,3

<sup>11</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm. 68

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
- 2) Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- 3) Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
- 4) Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (*job description*);
- 5) Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
- 6) Mempunyai sistim kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kemasyarakatan berasal dari kata masyarakat yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki cirri-ciri yang sama sebagai kelompok Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat. Sejalan dengan

itu, yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat. Pengertian “organisasi kemasyarakatan” dapat dengan menggabungkan pengertian “organisasi” dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian di atas arti Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.<sup>12</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 pasal 1, “Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa, salah satu ciri penting dari organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotanannya. Artinya, anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia diberikan kebebasan untuk membentuk, memilih, bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang diminatinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, atau bergabung terhadap organisasi kemasyarakatan yang mempunyai lebih dari satu cirri dan/atau kekhususan.

---

<sup>12</sup> Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm 967

## B. Nomenklatur Organisasi Masyarakat

Terminologi istilah dalam organisasi masyarakat sangat luas dan pada batas-batas tertentu mencerminkan nilai kompetitif. *Beberapa istilah yaitu lembaga/organisasi sukarela, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sukarela swasta (PVO), organisasi masyarakat (pembangunan), 'kelompok aksi sosial, kelompok non-partai, gerakan mikro atau rakyat* Tidak ada istilah tunggal yang mampu mencakup semua istilah tersebut dan untuk membuka beberapa batasan dan pemisahan. mengemukakan bahwa:<sup>13</sup>

*Phillip Eldridge* Istilah 'organisasi non-pemerintah' berpotensi terbuka dan dapat mencakup kelompok-kelompok yang komposisinya tidak harus ditujukan kepada orang miskin dan tidak mampu atau peduli secara khusus dengan kemajuan atau pemberdayaan mereka. 'Organisasi masyarakat' menyampaikan dimensi kooperatif yang terlibat tetapi menyiratkan pendekatan masyarakat secara keseluruhan daripada yang berfokus secara khusus pada kebutuhan orang miskin. 'Kelompok aksi sosial' bersifat terbuka untuk jenis tindakan yang diperlukan.

Dengan demikian maka pada dasarnya adalah aspirasi dan yang bisa membedakan itu hanyalah hasil yang dirasakan dari tujuan yang hendak dicapai apakah bermanfaat pada kepentingan anggota saja atau seluruh rakyat yang menjadi anggota atau tidak dari organisasi tersebut.

Pada tahun 1983 mayoritas organisasi masyarakat Indonesia sepakat untuk mengoptimalkan nama kolektif Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) – *Self Reliant Community Development Organisations*. Penggunaan istilah NGO dikurangi karena 'non government' diinterpretasikan sebagai 'anti government'. Mereka juga menggunakan istilah adat terhadap

---

<sup>13</sup> Phillip Eldridge, *NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?*, (Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 2009), hal. 3.

pemakaian istilah NGO umum dari barat. Kemudian istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) digunakan untuk membedakan kelompok masyarakat lokal.<sup>14</sup>

### C. Hakikat Organisasi Masyarakat

Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan masa rakyat yang luas. Maka sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya, masa rakyat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama. Hal itu sesuai dengan teori kemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Oran Young yang dikutip oleh Arbi Sanit bahwa:

“Teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum pluralism menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat.” Konsep masyarakat yang dikemukakan oleh Arbi Sanit itu searah dengan pemikiran daripada Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang bahwa:

Rakyat sebagai sebuah kesatuan individu yang beranekaragam (kepentingan, kebutuhan, cita-cita, dan lainlainnya)hidup dalam keteraturan.<sup>15</sup>

Konsep rakyat (*volk* atau *people*) menjadi konsep sentral bagi seluruh pemikiran Savigny (terutama tentang hukum). Romantismenya bersumber dari rakyat dinamika kerakyatan yang terwujud dalam kebudayaan dan keseniannya. Istilah rakyat mengacu pada entitas kebangsaan. Dalam hal ini

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia

<sup>15</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal. 133

konsep rakyat dilihat sebagai kesatuan semangat, terdapat bukan sekedar kumpulan individu-individu karena individu-individu secara satu-persatu tidak memiliki makna sama sekali dihadapkan pada istilah rakyat.

Dukungan masa berarti sekelompok orang yaitu bagian dari rakyat yang sudah sadar politik, sadar akan ketertindasannya serta keharusan untuk melawan. Berdasarkan pemahaman dukungan kelompok tersebut maka Arbi Sanit juga mengutip pendapat Arthur F. Bantley tentang suatu kelompok yaitu:<sup>16</sup>

“... diartikan sebagai suatu perikatan manusia dari suatu masyarakat dapat dikenali, namun bukan sebagai suatu kumpulan masa yang secara fisik terbedakan dengan kumpulan-kumpulan masa lainnya, akan tetapi merupakan suatu aktivitas dari sekumpulan orang banyak yang tidak menafikan orang-orang yang berpartisipasi di dalam aktivitas tersebut untuk mengambil bagian di dalam berbagai kegiatan kelompok lainnya.”

Prinsip garis masa adalah prinsip yang mengatur agar organisasi tidak jatuh pada komandoisme atau kecenderungan untuk bergerak jauh meninggalkan kesadaran politik obyektif masa dan situasi politik sehingga organisasi hanya bergerak berdasarkan pikiran-pikiran subyektifnya saja yang jauh diatas keberanian masa rakyat. Masa rakyat adalah tulang punggung dalam perjuangan demokrasi, masa rakyatlah yang akan bergerak untuk merebut kekuasaan dan masa depannya untuk kepentingan masa rakyat juga. Garis masa hanya akan bisa dimiliki oleh organisasi progresif yang selalu berada dalam perjuangan bersama dengan masa rakyat. Garis masa pun mempertegas arti bahwa perjuangan ini semua adalah untuk kepentingan masa rakyat. Dalam pelaksanaannya setiap anggota harus hidup ditengah masa

---

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 98

rakyat, mendengar pandangan-pandangan rakyat dan kemudian menyimpulkan serta melaporkan pada organ yang di atasnya. Organ yang lebih atas kemudian mempelajari dan memutuskan langkah dan gerak yang harus diambil oleh anggota pada masa rakyat dimana dia tinggal dan berjuang bersama.

Masa rakyat adalah tulang punggung dalam perjuangan demokrasi, masa rakyatlah yang akan bergerak untuk merebut kekuasaan dan masa depannya untuk kepentingan masa rakyat juga. Garis masa hanya bisa dimiliki oleh organisasi yang selalu berada dalam perjuangan bersama dengan masa rakyat. Dalam perkembangan masyarakat ke arah demokratisasi, gejala kegiatan berorganisasi juga tumbuh rasional mengikuti tuntutan alamiah setiap orang dalam bermasyarakat. Jika tuntutan bermasyarakat adalah kecenderungan alamiah setiap individu manusia sebagai makhluk sosial, maka kecenderungan untuk berkelompok dan berorganisasi juga merupakan kecenderungan alamiah yang terdapat dalam setiap masyarakat manusia itu. Terlihat jelas bahwa individu terlibat di dalam aktivitas kelompok/organisasi dalam rangka memenuhi keperluannya karena pada kenyataannya individu itu tidak dapat secara sendiri memenuhi kebutuhannya searah dengan pertumbuhan diri serta perkembangan lingkungannya.<sup>17</sup>

#### **D. Status Hukum Organisasi Kemasyarakatan**

Mempertimbangkan kontroversi yang dibahas pengaturan oleh organisasi sosial (Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan – ORMAS) yang dibahas oleh parlemen Indonesia tahun 1985 dan selanjutnya akan dibahas pada sub

---

<sup>17</sup>C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan ...*, h. 110

bab selanjutnya maka terdapat persepsi yang kuat dari luar Indonesia bahwa pengaturan undang-undang ini telah mempengaruhi otonomi LPSM / LSM. Pandangan ini ditekankan untuk menghindari kenyataan bahwa peraturan ekstensif yang berlaku sebelum hukum ORMAS. Hal ini terkait bantuan pihak asing, sebagaimana diketahui mayoritas dana yang diterima oleh LSM / LPSM berasal dari luar negeri. Apabila dilaksanakan sepenuhnya maka akan berpotensi terhadap pengendalian internal sepenuhnya.<sup>18</sup>

Situasi terhadap bantuan dari pihak asing tersebut sepertinya tidak berpengaruh secara signifikan dalam pembuatan dan pengundangan undang-undang Ormas sebab bagaimanapun juga organisasi sosial Indonesia sudah menjadi subyek pada undang-undang tersebut. Berkaitan dengan definisi dari sebuah organisasi sosial, akronim Ormas berasumsi bahwa itu hanya mengacu pada hanya organisasi masa seperti partai politik, pelajar, organisasi pemuda, serikat dagang dan lain-lain. Istilah yang kemudian dipakai dalam undang-undang Ormas di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 adalah Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang sudah mencakup semua konteks komunitas/perkumpulan. Undang-Undang tersebut mengatur “...dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” yang mengisyaratkan adanya persatuan seluruh bentuk organisasi. Hal ini tidak sesuai dengan tipe LPSM yang tidak mempunyai dasar keanggotaan dan peran mereka dalam mendorong pertumbuhan organisasi lokal yang mandiri dan otonom. UU Ormas juga mengatur mengenai pedoman

---

<sup>18</sup> Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 87

teknis oleh kementerian-kementerian terkait dan untuk panduan umum dalam UU Ormas juga memberikan kekuasaan kewenangan pada pemerintah untuk membubarkan organisasi yang kegiatannya dianggap merugikan nilai-nilai harmoni sosial 'kesatuan nasional' diabadikan dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan validitas UU Ormas terhadap keberadaan Ormas di Indonesia bahwa pertumbuhan Ormas-Ormas harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>19</sup>

#### **E. Peran Organisasi Masyarakat**

Peran sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat - syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :<sup>20</sup>

- a. Peran meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu - individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

---

<sup>19</sup>Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005), h. 87

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan keenam, 2007), Jakarta, hlm. 94

- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).

Adanya organisasi terbentuk karena dipengaruhi aspek-aspek seperti penyatuan visi dan misi serta mempunyai tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi dari sekelompok orang tersebut terhadap lingkungan masyarakat. Organisasi yang dianggap baik merupakan sebuah organisasi yang diakui keberadaannya, hal ini karena organisasi tersebut memberikan kontribusi misalnya : pengambilan sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Individu yang terdapat dalam sebuah organisasi memiliki keterkaitan secara terus menerus. Rasa keterkaitan tersebut bukanlah merupakan keanggotaan seumur hidup. Namun sebaliknya, organisasi mampu untuk menghadapi adanya perubahan yang konstan dalam keanggotaan mereka, meskipun saat menjadi anggota, masing-masing individu dalam organisasi tersebut berpartisipasi secara relatif teratur.<sup>21</sup>

Suatu organisasi yang ideal seharusnya memiliki tujuan. Tujuan inilah yang kemudian menjadi dasar kegiatan dari organisasi. Tanpa adanya tujuan, organisasi akan mati karena tidak ada yang diperjuangkan. Tujuan dari sebuah organisasi harus dijelaskan dengan jelas agar kegiatan yang dilakukan berorientasi guna meraih tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya tujuan menjadi penyemangat kerja serta komitmen bagi para

---

<sup>21</sup> David C. Korten, *Menuju abad ke 12 Tindakan sukarela an Agenda Global*, (Forum Pembangunan Berpusat Rakyat, yayasan Obor,Pustaka Sinar , 2003), hlm. 45

anggotanya. Organisasi bukan hanya memiliki tujuan, juga memiliki berbagai manfaat organisasi yang banyak dalam kehidupan. Adanya manfaat organisasi tersebut dapat dirasakan oleh siapa saja yang mengikuti organisasi tersebut pada berbagai tingkatan. Salah satu manfaat organisasi nyata dari keikutsertaan dalam berganisasi adalah untuk membentuk mental individu yang berani dalam mengungkapkan pendapat di depan umum serta dapat terbiasa dalam melakukan kerja sama untuk memecahkan masalah. Manfaat organisasi tersebut sangat mendukung dalam dunia pekerjaan. Syarat terbentuknya organisasi yaitu adanya struktur organisasi. Terdapat kedudukan yang jelas dari masing-masing anggota yang terkait dalam organisasi tersebut. Syarat dalam membangun organisasi ialah pembagian kerja yang jelas bagi masing-masing anggotanya.<sup>22</sup>

#### **F. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)**

Dalam konteks pembubaran organisasi kemasyarakatan, tentu harus memiliki alasan yang jelas. Mengingat organisasi kemasyarakatan merupakan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia. Sehingga kemudian dalam melakukan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia perlu ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Maka dengan demikian alasan yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), hlm, 18

Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

- a. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diatui sanksi administratif.
- b. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatui sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 21 dan Pasal 59, maka terdapat dua alasan pembubaran yaitu tidak memenuhi kewajiban organisasi kemasyarakatan dan melanggar larangan. Sehingga diperlukan kajian untuk memastikan apakah kedua alasan tersebut telah sesuai dengan negara hukum dan perlindungan hukum.

Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting, hal tersebut untuk dapat mengetahui pembubaran organisasi kemasyarakatan lebih di dominasi oleh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan peradilan. Selain itu mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan menjadi bagian yang menentukan bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan dilakukan secara adil atau tidak. Terkait dengan proses pembubaran organisasi kemasyarakatan bukan berbadan hukum tidak jauh berbeda dengan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Hanya saja mekanisme pembubarannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dalam artian bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan apabila ditetapkan oleh pemerintah dimana tempat organisasi kemasyarakatan tersebut terdaftar.

Pembubaran organisasi kemasyarakatan memiliki perbedaan yang cukup mendasar antara organisasi kemasyarakatan bukan berbadan hukum dengan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum. Hal tersebut dapat dicermati berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai bahan perbandingan. Dalam Pasal 67 menyebutkan :

- (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

Sedangkan dalam Pasal 68 ayat (2) menyebutkan:

Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.

Adanya ketentuan tersebut menjadi dasar perbedaan perlakuan terhadap organisasi kemasyarakatan bukan berbadan hukum dengan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertentangan dengan prinsip negara hukum yaitu *equality before the law* yang menghendaki persamaan di depan hukum tanpa alasan apapun. Selain itu dalam konteks negara hukum maka kemudian adanya pembagian kekuasaan guna melindungi hakasasi manusia yaitu melalui peradilan. Jika mengacu pada Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mekanisme pembubaran organisasi

kemasyarakatan hanya sebatas pada pertimbangan Mahkamah Agung.

Selanjutnya kemudian dalam perkembangannya dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melakukan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dimana terdapat delapan belas pasal yang dihapus terkait dengan mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan. Diantaranya yaitu Pasal 63 sampai dengan Pasal 75.

Terkait dengan adanya ketentuan yang baru tersebut, maka pembubaran organisasi kemasyarakatan bukan berbadan hukum sepenuhnya diberikan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri tanpa perlu meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung sedangkan untuk organisasi kemasyarakatan berbadan hukum pembubarannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana dalam melakukan pembubaran pemerintah wajib meminta pertimbangan Mahkamah Agung serta untuk organisasi kemasyarakatan berbadan hukum melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri. Tentu dengan adanya aturan baru tersebut sama hal dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai undang-undang peninggalan orde baru yang cenderung pada sikap otoriter. Dalam artian bahwa dengan adanya aturan tersebut maka pembubaran organisasi kemasyarakatan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Maka dalam melakukan pembubaran organisasi

kemasyarakatan pemerintah cenderung pada sikap represif.

Dalam aspek pembubaran organisasi kemasyarakatan, maka pemerintah tidak dapat berlaku represif. Hal tersebut dikarenakan menurut Jimly Asshiddiqie salah satu ciri negara hukum adalah “adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara”.<sup>23</sup> Sebagaimana dalam sistem demokrasi penyelenggaraan negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hal tersebut dikarenakan demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.<sup>24</sup> Sejalan dengan itu maka berdasarkan falsafat Lord Action “manusia yang berkuasa cenderung untuk menyalagunakan kekuasaannya, tetapi manusia yang memiliki kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalagunakan kekuasaannya itu”. Beranjak dari falsafat tersebutlah timbul keraguan terhadap kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana pembubaran organisasi kemasyarakatan sepenuhnya diberikan kewenangannya kepada pemerintah. Maka dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru. Jika wewenang pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat hanya diberikan pada pemerintah tanpa suatu proses peradilan, dikhawatirkan prosesnya tidak terbuka dan transparan, tanpa ada data, saksi, bukti, serta suatu

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGarfindo Persada, Jakarta, 2010, h. 181.

<sup>24</sup> Yuswalina dan Kun Budiarto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, h. 35.

keputusan yang adil dan berimbang.<sup>25</sup>

Terkait dengan proses pembubaran organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam perturan perundang-undangan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam melakukan pembubaran organisasi kemasyarakatan. Tidak mencerminkan sebuah negara hukum berlandaskan demokrasi serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar dalam melakukan jaminan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian maka proses pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai instrumen penting yang berperan dalam demokrasi dan sebagai wujud dari kebebasan berserikat, pembekuan dan pembubarannya perlu diputuskan melalui mekanisme *due process of law* oleh pengadilan yang merdeka.<sup>26</sup>

Adanya proses pembubaran organisasi kemasyarakatan yang hanya melalui kekuasaan pemerintah tampah melalui lembaga perdilan, tentu tidak meberikan perlindungan hukum bagi keberlangsungan kebebasan dalam hal setiap organisasi kemasyarakatan untuk dapat melakukan pembelaan secara baik. Mengingat dalam negara hukum memiliki konsep pengakuan dan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan serta peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam ketentuan undang-undang. Dengan demikian hukum mengalami perkembangannya tidak sebatas pada pengaturan seseorang bertingkah laku,

---

<sup>25</sup> M. Najib Ibrahim, Tesis: *Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, h. 105

<sup>26</sup> M. Najib Ibrahim, Tesis: *Hak Berserikat* ..... h. 104.

namun lebih dari itu yakni hukum hadir sebagai bentuk perlindungan.

Maka dengan demikian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yaitu “bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”.<sup>27</sup> Sehingga perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk pembubaran organisasi kemasyarakatan adalah perlindungan hukum represif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa”.<sup>28</sup> Adapun sarana perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Indonesia yaitu adanya beberapa landasan yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
2. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
3. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif.
4. Badan-badan khusus.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan adanya sarana perlindungan hukum represif, maka dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan setiap organisasi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang baik melalui upaya hukum represif yaitu melalui lembaga pengadilan. Sejalan dengan itu maka perlindungan hukum melalui pengadilan merupakan bagian dari prinsip negara

---

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

<sup>29</sup> Rochmat Soemitro, Disertasi: *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak*, Universitas Pajajaran, Bandung, 1965, h. 44.

hukum yang menjamin setiap warga negaranya untuk menggunakan hak asasi manusia. Sehingga penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada pembagian kekuasaan. Dalam artian bahwa setiap organisasi kemasyarakatan diberikan kesempatan untuk membela diri dengan membuktikan dipersidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya dihapus dan digantikan dengan Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu:

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
  - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
  - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Adanya ketentuan tersebut maka kekuasaan negara melalui pemerintah terlalu dominan, sehingga demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didikte dan dikendalikan oleh negara dimana yang berkembang adalah otoritarianisme.<sup>30</sup> Menurut Moh. Machfud MD “mestinya hukum haruslah responsif dan tidak sentralistik hanya dikuasai oleh eksekutif semata. Produk hukum yang bersifat sentralistik dan lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif merupakan proses pembuatan hukum

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara* ..... h. 134.

yang berkarakter ortodoks”.<sup>31</sup> Mengingat dalam perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menggantikan model-model negara tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dijalankan secara ber-iringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.<sup>32</sup>

Maka dengan demikian kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dalam aspek pembubaran organisasi kemasyarakatan yaitu adanya keikutsertaan lembaga peradilan dalam memutuskan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan, untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah sebagaimana yang pernah terjadi pada masa orde baru yang memiliki sifat represif dalam melakukan pembatasan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang begitu dominan.

### **G. Hirarki Undang-Undang**

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara

---

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, h. 26.

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara* ..... h.132.

norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>33</sup> Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”.<sup>34</sup> Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan

---

<sup>33</sup> Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h.110

<sup>34</sup> Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, h.124

Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.<sup>35</sup>

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:<sup>36</sup> Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.

---

<sup>35</sup> Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta. 1998, h. 25.

<sup>36</sup> Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah :

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

## H. Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>37</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>38</sup>

Sedang kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>3</sup>

Di dalam kurikulum fakultas syari’ah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi:

“Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adatistiadatnya.”<sup>4</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 3

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 4

Abu A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan:

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”<sup>39</sup>

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang ijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>40</sup>

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>41</sup> Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang

---

<sup>39</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta, Gunung Jati Press: 2000),

<sup>40</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, h. 46-47

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 154

merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.<sup>42</sup>

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>43</sup>

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.<sup>44</sup> Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah

---

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan*, h. 47

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 48

<sup>44</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, h. 11

SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”.<sup>45</sup>

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah<sup>46</sup> adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang- Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.<sup>47</sup>

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur’an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca khulafa’ ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap

---

<sup>45</sup> Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu :1995), h. 119

<sup>46</sup> Piagam Madinah merupakan aturan yang mengatur pola hubungan antara sesama komunitas, baik antara sesama komunitas muslim maupun dengan komunitas non-muslim. Sedangkan salah satu landasannya adalah prinsip bertetangga dengan baik yaitu saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang-orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 15- 16

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 157

gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah “Majlis Syura” atau “ ahl al-halli wa al-aqdi” atau seperti yang disebut Abu A’la al-Maududi sebagai “Dewan Penasehat”<sup>48</sup> serta al-Mawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiyar.<sup>49</sup>

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala negara bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagai peraturan pelaksana.

Menurut teori “Trias Politika” bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu, kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).<sup>50</sup> Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, masing-masing kekuasaan melembaga dan mandiri.

Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf

---

<sup>48</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyarah, Implementasi Kemaslahatan*, h. 76

<sup>49</sup> Mudawir Sadzali, h. 64

<sup>50</sup> A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu: 1984) Cetakan 1, h. 233

membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>51</sup>

1. Lembaga legislatif (sultah tasyri'iyah), lembaga ini adalah lembaga negarayang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah), lembaga ini adalah lembaga negarayang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif (sultah Qada'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu:<sup>52</sup>

1. Sultah Tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2. Sultah Tashri'iyah (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. Sultah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman).
4. Sultah Maliyah (kekuasaan keuangan).
5. Sultah Muraqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar

---

<sup>51</sup> Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Malang, Ihtiar Baru Van Hoeve: 2002), h. 197

<sup>52</sup> A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, h. 238

dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.<sup>20</sup>

Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majlis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilayah al-'ammah*).<sup>53</sup>

Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qada'*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan/ *al-Qada'* dalam Islam adalah firman Allah dalam surat Shaad ayat 26:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا  
 يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Juga dalam surat an-Nisa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحْكَمُوْكَ فِىْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ  
 حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang

<sup>53</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Banjarmasin, Ichtiar Baru van Hoeve : 1996), h. 1939

mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Disamping itu, terdapat pula dalam surat al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Di dalam hadis Nabi SAW, keberadaan peradilan juga mendapat dukungan. Nabi pernah bersabda:<sup>54</sup>

Artinya : “Apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu pahala”. (HR.Bukhari Muslim).

Kata hakim dalam hadis di atas mengandung pengertian orang berhak mengadili perkara, dan dalam hadis lain diungkapkan dengan kata qadi yang artinya hakim atau kadi. Atas dasar ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa mengadakan dan menjalankan lembaga al-Qada itu hukumnya wajib kifayah (kewajiban kolektif umat Islam).<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, alih bahasa H. Salim Bahresy, h. 638

<sup>55</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1944

Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan akal. Sebab, ia harus ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Dalam sejarah pemerintahan Islam, orang yang pertama kali menjabat hakim di Negara Islam adalah Rasulullah SAW, dan beliau menjalankan fungsitersebut selaras dengan hukum Tuhan.<sup>57</sup>

Lembaga peradilan pada masa khulafa al-Rasyidin juga mengikuti prinsip peradilan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baru pada zaman kekhalfahan bani Abbasiyah, dibentuk dewan Madzalim/ Wilayah al-Mazalim (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya dibentuk dewan hisbah (kekuasaan al-Muhtasib).<sup>58</sup>

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim* dan *Wilayah al-Hisbah*.<sup>59</sup> *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Menurut ulama fikih wewenang lembaga *al-Qada'* adalah terdiri atas:

1. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan cara baik maupundengan menetapkan ketentuan hukum dalam al-Qur'an.
2. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah masyarakat.

---

<sup>56</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta ; Gema Insani : 2003), h. 46

<sup>57</sup> Abu al-'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*,( Bandung : Mizan, 1994), h. 248

<sup>58</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, h. 46

<sup>59</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.137

3. Melaksanakan hudud (jarimah) dan menegakkan hak-hak Allah.
4. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadapnyawa dan anggota tubuh manusia.
5. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental.
6. Mengawasi dan memelihara harta wakaf.
7. Melaksanakan berbagai wasiat.
8. Bertindak sebagai wali nikah.
9. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum.
10. Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma'ruf nahi munkar.

Sedangkan *Wilayah al-Hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang.<sup>60</sup> Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan- persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya yakni *Wilayah al-Qada'* (peradilan biasa) dan *Wilayah al-Mazalim* (peradilan khusus kejahatan para penguasa dan keluarganya).

Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Namun demikian sebagai lembaga peradilan, para petugas *al-Hisbah* yang disebut *al-Muhtasib*<sup>61</sup> berhak untuk mengenakan hukuman terhadap pelanggar amar ma'ruf nahi munkar tersebut sehari dengan

---

<sup>60</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1939

<sup>61</sup> Al-Muhtasib (petugas Hisbah) adalah pihak pertengahan antara hakim dengan wali pidana, Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, alih bahasa Fadli Bahri, h. 400

hukuman yang dicontohkan syara'.<sup>62</sup>

Tugas-tugas *Hisbah* dibagi menjadi dua bagian yakni menyuruh kepada kebaikan yang meliputi menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia. Dan bagian kedua, melarang dari kemungkaran yang meliputi melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia, serta melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.<sup>63</sup>

Adapun *Wilayah al-Mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan *zalim* para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.<sup>64</sup> Dan Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilayah al-Mazalim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.<sup>65</sup>

Segala masalah kedzaliman apapun yang dilakukan individu baik

---

<sup>62</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1939

<sup>63</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, h. 403, 412

<sup>64</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1941

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h.137

dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *Qadhi al-Mazalim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqh siyasah oleh *Wilayah al-Mazalim*, sehingga diangkat Qadi al-Mazalim untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.

Dari situ terlihat bahwa Mahkamah *Mazalim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut ma'na salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) khalifah.<sup>66</sup> Karena undang-undang itu dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada Mahkamah *Mazalim*, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *Wilayah al-Mazalim* mempunyai putusan yang final.

Mengenai kewenangan hukum antara *Wilayah al-Mazalim* dan *Wilayah al-Hisbah* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada *Wilayah al-Mazalim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang

---

<sup>66</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Surakarta, Kencana :2016), h. 250

tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada *Wilayah al-Hisbah* tidak memiliki wewenang tersebut. Hakim pada *Wilayah al-Mazalim* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi hukuman secara langsung, sedangkan pada *Wilayah al-Hisbah* kewenangan tersebut bersifat terbatas. Kasus-kasus yang ditangani *Wilayah al-Mazalim* adalah kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani *Wilayah al-Hisbah* hanyalah kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.<sup>67</sup>

Dalam proses persidangan *Wilayah al-Mazalim* dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri atas: 1) para kadi dan perangkat kadi, 2) para ahli hukum (fuqaha), 3) panitera, 4) penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa orang pembantunya, 5) para penguasa dan 6) para saksi. Kelengkapan perangkat *Wilayah al-Mazalim* dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.

---

<sup>67</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1943

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Di Terapkankah Mekanisme Pembubaran Ormas di Indonesia Berdasarkan UU 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Perkembangan proses demokratisasi yang dibangun searah dengan ketahanan bangsa Indonesia, pada Era Reformasi ini, mendapatkan banyak momentum ujian yang dapat menjadi tolok ukur ketahanan Negara Bangsa Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun diatas sebuah keragaman multi etnis dan suku, multi adat istiadat, dan juga multi ideologi, mensyaratkan adanya sebuah kebersamaan yang dilingkupi semangat toleransi dan pengertian mendalam antara komponen bangsa Indonesia. Sebagaimana para *founding state* yang merumuskan kemajemukan bangsa Indonesia dalam satu bingkai indah Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, seperti itulah seharusnya membangun sebuah Negara Bangsa Indonesia.<sup>68</sup>

Kebebasan warga Negara Indonesia dalam berorganisasi dan mengekspresikan diri sebenarnya diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi;

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan

---

<sup>68</sup> Machfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta, UII Pres, 1993), h. 56.

lisan dan tulisan dan sebagiannya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>69</sup>

Berbicara tentang pembubaran ormas tentu saja berbicara tentang pemberian sanksi kepada ormas yang melanggar hal-hal yang termuat di dalam peraturan per-undang-undangan. Pembubaran sendiri telah diatur di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yaitu pada BAB XVII tentang sanksi khususnya ormas yang terdaftar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Diatur pula di dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Di dalam Pasal 21 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan tentang kewajiban ormas. Selain itu ormas juga memiliki larangan-larangan yang diberikan oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 52 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing dan BAB XVI yang mengatur tentang larangan khususnya bagi ormas yang didirikan oleh warga Negara Indonesia.

Jika ormas melanggar hal-hal yang telah tertulis dalam bab larangan tersebut maka ormas tersebut berhak untuk diberikan sanksi tegas oleh pemerintah. Hal tersebut berdampak pada pembubaran ormas, tetapi sebelum itu terlebih dahulu ormas diberikan prosedur sanksi administratif hingga berdampak pada pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum dan juga pembubaran. Hal Perppu Nomor 2 Tahun 2017 pada BAB XVII tentang sanksi.

Selain itu juga ada pula sanksi yang diberikan untuk ormas yang

---

<sup>69</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 *Tentang Hak Asasi Manusia*

melanggar hal-hal yang telah dilarang di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam Negeri dan Pemerintah Daerah diatur di dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, BAB V bagian ketiga tentang pembekuan surat keterangan terdaftar dan bagian keempat tentang pencabutan surat keterangan terdaftar.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undang menyatakan “Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas: c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki kedudukan yang sejajar dengan Undang-Undang. Karena kedudukannya yang sejajar, maka kedudukan norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada dengan sendirinya adalah sejajar dengan norma Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah hasil dari pengesahan yang dilakukan oleh DPR dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang juga merupakan salah satu produk hukum yang juga diakui dalam tata hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Keberadaannya sejajar dengan Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.<sup>70</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatakan, jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tata urutan yang tertinggi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai tata urutan yang kedua, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berada setelah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta beberapa peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Secara hierarkis, Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut memang sejajar.

Namun, yang menjadi perbedaan salah satunya adalah syarat dan prosedur dikeluarkannya produk hukum tersebut sehingga berpengaruh pada keabsahannya. Jika Undang-Undang dikeluarkan atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, maka dapat dikeluarkan serta merta oleh Presiden dengan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa tersebut sejauh ini memang menjadi subjektifitas presiden, atau dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebut juga *noodverordenings recht*<sup>71</sup> (hak untuk menetapkan peraturan dalam hal Negara sedang dalam keadaan darurat atau keadaan kegentingan yang memaksa).

Dasar yuridis konstitusional lain dikeluarkannya ini dapat dilihat dari konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan

---

<sup>70</sup> Putusan MK Nomor 39/P-XV/2017, h. 3

<sup>71</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998, Cet. Pertama), h. 96.

akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang- Undang. Sedangkan pada Pasal 22 D 1945 ayat (1) dikatakan:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang- Undang.”

Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*), telah memberikan tafsiran sekaligus pembatasan mengenai kualifikasi kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/P-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan yaitu :

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Adanya batasan dari Mahkamah Konstitusi tersebut harus diakui tidak dapat membatasi subjektifitas presiden untuk mengeluarkan perppu. Hal inilah kiranya yang mendasari dikeluarkannya perppu, yang hampir setiap presiden pasca reformasi telah mengeluarkan produk hukum tersebut.

Pada tanggal 10 Juli 2017 pemerintah telah menerbitkan perppu Nomor 2

Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Disampaikan oleh Menko Bidang Polhukam, Wiranto, memberikan berbagai argumen tentang terbitnya perppu tersebut. Poin pokoknya sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Perppu tersebut diterbitkan dalam rangka tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia;
2. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional;
3. Kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat;
4. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrario actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya

---

<sup>72</sup> Sudjito, Membaca “Kepentingan Politik” di Balik Perppu ormas dan Implikasi Sosilogisnya Pada Masyarakat, makalah dalam seminar nasional: QUO VADIS PERPPU ORMAS, diselenggarakan oleh FH UII, R.Sidang Utama Lt. 3, h. 1.

mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya;

5. Selama ini, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran *Atheisme, Marxisme dan Leninisme*, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.

Atas dasar argumen di atas maka Undang-Undang ini menjadi payung hukum untuk bagaimana pemerintah dapat lebih leluasa, dapat menjamin bagaimana memberdayakan dan membina ormas. Terdapat pula dalam Undang-Undang ini asas *contrarius actus*, dalam artian yang memberikan ijin dan mengesahkan ormas itu diberikan hak dan kewenangan untuk mencabut ijin itu pada saat ormas yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku pada saat diberikan ijin.

Pada sumber yang lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, menjelaskan adanya 3 (tiga) pertimbangan pemerintah dalam penerbitan perppu yang akhirnya menjadi Undang-Undang ormas ini. Pertama, dikeluarkannya perppu tersebut memang menjadi hak prerogatif pemerintah yang dijamin secara konstitusional. Dengan demikian, maka wajar saja apabila pemerintah mengeluarkan perppu tersebut. Kedua, pemerintah menilai bahwa sejauh ini, perppu tersebut dikeluarkan karena aturan hukum yang ada belum memadai.

Penerbitan perppu tersebut diharapkan menjadi solusi untuk menghindari kekosongan hukum. Ketiga, perppu ini dikelurakan karena payung hukum yang lain tidak bisa mengatasi persoalan hukum, sedangkan untuk membuat

undang-undang, dibutuhkan waktu yang cukup lama padahal persoalan hukumnya membutuhkan penanganan dan penyelesaian segera. Ketiga pertimbangan tersebut yang mendasari pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini<sup>24</sup>

Pada dasarnya ialah embrio atas munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana diketahui, dasar yuridis mengenai organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebelumnya adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Pemerintah menilai, Undang-Undang ini telah tidak mampu mewartadahi problematika organisasi kemasyarakatan yang sedang berkembang saat ini.

Secara lebih spesifik, pemerintah menilai, penindakan melalui Undang-Undang tersebut terhadap organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tidak lagi efektif. Tidak efektifnya sanksi berdasarkan Undang-Undang tersebut, lebih lanjut dijelaskan oleh Wiranto sebagai Menko Polhukam, yaitu yang berkaitan dengan asas hukum administrasi yang berkaitan dengan asas *contrarius actus*, yaitu sebuah asas yang mengatakan bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan terhadap organisasi kemasyarakatan adalah yang berwenang untuk membatalkannya *eksekutif* semata. Produk hukum yang bersifat sentralistik dan lebih didominasi

oleh *eksekutif* akan menghasilkan hukum yang berkarakter *ortodoks*.<sup>73</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas), diundangkan pada 22 November 2017. Dalam pertimbangan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa ada kekosongan hukum karena Undang-Undang berumur 4 tahun tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>74</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang ormas tidak ada substansi yang dirubah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memuat kembali semua ketentuan yang diatur di dalam perppu ormas. Hal ini terlihat dari sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang hanya terdiri dari dua pasal. Pasal 1 mengatur bahwa ormas menjadi Undang-Undang dan lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 yang menyebutkan berlakunya Undang- Undang ini pada saat diundangkan.<sup>75</sup>

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan perppu Nomor 2 Tahun 2017. Pasal 1 mengubah pengertian ormas menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Menurut aturan ini, ormas memiliki

---

<sup>73</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 26.

<sup>74</sup> Soedarmedi, *Perppu Ormas Lurus Kenapa Harus Takut*, dari: <https://seword.com/politik/inilah-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017-isinya-luar-biasa-fpidan-sejenisnya-apa-kabar-nanti/>, diakses 9 April 2021.

<sup>75</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Organisasi Masyarakat*, UUNomor 16 Tahun 2017, LN Nomor 239 Tahun 2017, TLN nomor 6139. Ps. 1-2.

pengertian organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>76</sup>

Definisi dari ormas dalam perppu menjadi lebih tegas jika sebelumnya pada perppu Nomor 2 Tahun 2017 berbunyi ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kini dipertegas dengan, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya ormas harus patuh pada Undang-Undang Dasar 1945, final. Tidak boleh Undang-Undang lain atau Piagam Jakarta.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang

---

<sup>76</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat*, Perppu Nomor 2 Tahun 2017, LN Nomor 138 Tahun 2017, TLN nomor 6084. Ps. 1.

melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangandengan Pancasila.

Mengenai mekanisme pembubaran ormas, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas ini memuat dua macam sanksi yaitu sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut perppu ini, terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dalam Pasal 62 disebutkan peringatan tertulis, dalam perppu ini dijelaskan, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.<sup>77</sup> Pengaturan tersebut lebih mensesederhanakan urutan sanksi dan mempersingkat jangka waktu sanksi dibandingkan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 .

Apabila ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud, maka menurut Pasal 62 ayat (2) lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat

---

<sup>77</sup> Indonesia, *Perppu tentang Organisasi Masyarakat*, Ps. 62.

keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>78</sup>

Ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 82 A bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, dipidana dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>79</sup> Pelanggaran dalam pasal 59 ayat 3 huruf c dan d adalah: melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup>

Selain itu, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>81</sup> Pelanggaran Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b adalah: melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di

---

<sup>78</sup> Indonesia, *Perppu tentang Organisasi Masyarakat*, Ps. 62.

<sup>79</sup> Indonesia, *Perppu tentang Organisasi Masyarakat*, Ps. 82 A.

<sup>80</sup> Indonesia, *Perppu tentang Organisasi Masyarakat*, Ps. 59 Ayat. 3.

<sup>81</sup> Indonesia, *Perppu tentang Organisasi Masyarakat*, Ps. 82 A.

Indonesia.<sup>82</sup>

Ada beberapa substansi dalam aturan tersebut yang melahirkan kontroversial di tengah masyarakat mengenai sanksi pidana dan proses pembubaran ormas. Pasal 62 ayat 3 yang memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif untuk melakukan pencabutan badan hukum ormas, yang di dalam Pasal 80 A ditegaskan sebagai pembubaran ormas. Ketentuan tersebut sangat subyektif, sangat pasal karet, dan memberi kewenangan mutlak kepada pemerintah memberikan tafsir, vonis hukum, serta mencabut dan membubarkan tanpa ada mekanisme peradilan.

Wewenang pembubaran ormas yang tersentralistik dalam kekuasaan eksekutif akan melahirkan Negara kekuasaan bukan Negara hukum. Padahal dalam konsep Negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tidak bersifat sentralistik. Negara hukum (*rechtsstaat*) sendiri cirinya adalah adanya pembatasan kekuasaan Negara (*eksekutif*).<sup>18</sup>

Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara mutlak diperlukan, karena apabila fungsi kekuasaan Negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu cabang kekuasaan, akan menimbulkan kesewenang-wenangan.

Pembubaran ormas masih kurang maksimal dan sesuai dengan UU yang berlaku. Masih banyak Unsur Politik yang terjadi pada saat pembubaran Ormas. Untuk memahami terbitnya Keputusan Bersama (SKB) yang melarang kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), tentu tidaklah cukup dengan melihatnya dari kacamata teknis hukum *an sich*. SKB ini merupakan bagian dari langkah politik pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap organisasi yang dipandang membahayakan Pancasila. Ada aroma politik yang sangat kental mewarnai SKB ini. Mencoba memahami utuh SKB ini dengan hanya melihat sisi hukumnya, bisa dibilang upaya yang nyaris sia-sia.

---

<sup>82</sup> Indonesia, *Perppu tentang Organisasi Masyarakat*, Ps. 59 Ayat. 3

Hal ini sebenarnya sama sekali tidak mengherankan. Sejak awal kelahiran UU Ormas di tahun 1985, pendekatan pemerintah terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) selalu keruh dan kental dengan pendekatan politik, khususnya pendekatan politik-keamanan yang penuh upaya kontrol dan represi. Perlu diingat, asal muasal UU Ormas di masa Orde Baru adalah bagian dari paket peraturan yang dikenal sebagai “Paket Undang-Undang Politik”, bersama dengan RUU Pemilu, RUU Parpol, RUU MPR, DPR, dan DPRD, dan RUU Referendum.

Jurus politik pelarangan Ormas seperti yang dituangkan SKB ini juga sebenarnya tidak orisinal ciptaan pemerintahan sekarang. Sejarah mencatat, pada 10 Desember 1987 Mendagri Soepardjo Rustam mengeluarkan SK No.120 dan No.121/1987 yang menyatakan bahwa Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) tidak diakui keberadaannya dan kegiatannya pun sempat dilarang karena tidak menyesuaikan dengan UU Ormas. Kontroversi pada masa itu pun cukup mirip dengan hari ini, yaitu tentang asas tunggal Pancasila.

Melihat pengulangan yang terjadi, jelas salah satu akar masalahnya sebenarnya ada pada UU Ormas itu sendiri. Sayangnya, UU Ormas yang bermasalah ini berhasil bertahan melintasi zaman sejak masa Orba hingga era pasca reformasi sekarang ini. Sudah kadung ada banyak miskonsepsi soal Ormas, ada banyak salah kaprah yang mengendap dan dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat dan pembentuk kebijakan.

Sekedar contoh, banyak orang yang hingga kini masih salah kaprah mengira bahwa Ormas adalah singkatan dari Organisasi Massa, bukan Organisasi Kemasyarakatan. Salah kaprah ini kemungkinan adalah akibat tercampur aduknya istilah dengan tujuan terselubung dari Orde Baru ketika melahirkan UU Ormas, yaitu untuk mewujudkan stabilitas politik dengan mengendalikan dinamika organisasi, terutama yang berbasis massa.

Kembali ke soal SKB, ada beberapa potensi kerancuan di dalamnya. SKB ini tidak langsung membubarkan FPI, melainkan menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar, sehingga secara *de jure* telah bubar sebagai ormas. SKB ini juga tidak tegas menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang, melainkan menyatakan melarang dilakukannya kegiatan dan penggunaan simbol dan atribut FPI.

Situasi yang terjadi pada FPI, memang tidak sepenuhnya bisa dijawab langsung oleh UU Ormas. Sanksi yang diatur dalam UU Ormas bertingkat mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, sampai pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau pencabutan status badan hukum alias pembubaran. Menariknya, dalam UU Ormas justru tidak ada sanksi yang berbentuk pelarangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut organisasi seperti yang ditulis dalam diktum SKB.

UU Ormas sebenarnya juga tidak jelas mengatur sanksi pembubaran bagi organisasi yang hanya ber-SKT seperti FPI. Untuk Ormas yang hanya ber-SKT, sanksi akhirnya adalah pencabutan SKT. Sanksi pencabutan status badan hukum (yang dengan itu sekaligus dinyatakan bubar) hanya

dapat dijatuhkan pada Ormas yang berbadan hukum. Lebih jauh, UU Ormas juga tidak mengatur sanksi bagi organisasi seperti FPI, yang bahkan SKT-nya sudah tidak berlaku sejak 20 Juni 2019, dan mungkin juga tidak memiliki status badan hukum untuk dicabut/dibubarkan.

Sepertinya di tengah kerumitan yang luar biasa dan mungkin ketergesaan inilah, perumus SKB lantas membuat rumusan diktum yang unik sekaligus problematik; menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar, sehingga secara *de jure* telah bubar sebagai ormas. Padahal organisasi yang tidak terdaftar, seharusnya tidaklah serta merta bubar. Tidak terdaftar adalah status yang berbeda dari bubar. Selain itu, perlu dilihat juga adanya pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 82/PUU-XI/2013 dan No. 3/PUU-XII/2014) yang kurang lebih menyatakan bahwa ormas yang tidak terdaftar tetap memiliki hak hidup sepanjang tidak mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melanggar hak kebebasan orang lain.

Bisa jadi, perumus SKB sebenarnya bukan bermaksud menyatakan bahwa FPI bubar karena tidak terdaftar, melainkan karena FPI dianggap melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum.

SKB ini juga tidak tegas menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang. Berbeda dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi terlarang (oleh TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966), atau Jemaah Islamiyah (JI) yang ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (No.2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel).

Namun terlepas dari semua kompleksitas di atas, dari segi komunikasi politik, pesan mudah yang mungkin lebih akan dipahami publik adalah: bahwa FPI telah bubar, dan bahwa kegiatan dan penggunaan simbol FPI telah dilarang pemerintah.

Selain itu, potensi kerancuan lain adalah mengenai bentuk SKB itu sendiri. Masih ada kerancuan praktik mengenai kedudukan SKB dari segi peraturan perundang-undangan. Menurut penamaan dan bentuknya, SKB jelas merupakan kategori Keputusan (*beschikking*). Sebagai *beschikking*, maka SKB ini sifat normanya individual, konkret, dan sekali selesai (*einmalig*). Sebagai *beschikking*, isi dari SKB ini seharusnya khusus ditujukan untuk FPI dan tidak mengatur umum. Namun demikian, dalam tataran praktik masih ada perbedaan pandangan mengenai hal ini. Ada pandangan yang menilai bahwa SKB bisa saja berisi dan bersifat mengatur umum sehingga bisa dikatakan sebagai peraturan (*regeling*), ataupun peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Dalam tataran implementasi di lapangan, perdebatan soal *beschikking*, *regeling*, atau *beleidsregel* pastinya sulit terjadi. SKB ini tentunya akan dipandang sebagai rujukan yang bersifat umum dan mengatur, untuk melarang kegiatan dan penggunaan simbol FPI.

Terbukti, berselang satu hari pasca terbitnya SKB, muncul Maklumat Kapolri No. Mak/1/I/2021. Maklumat ini menyatakan agar masyarakat segera lapor apabila menemukan ada kegiatan FPI, melarang masyarakat

untuk terlibat dalam kegiatan FPI, dan melarang masyarakat agar tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarkan konten terkait FPI di website maupun media sosial. Tentunya, maklumat yang kemudian diprotes oleh berbagai kelompok masyarakat karena dianggap membatasi hak atas informasi ini, menjadikan SKB sebagai dasarnya.

### **Due Process of Law**

Pro-kontra publik tentang SKB pelarangan FPI ini mirip dengan perdebatan tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Juli 2017. Sebagian masyarakat mengangkat argumen soal *paradox of tolerance* (dengan mengutip filsuf Karl Popper), yang memandang bahwa toleransi tak terbatas terhadap kelompok intoleran pada akhirnya akan membahayakan dan melenyapkan toleransi itu sendiri.

Menuntut adanya *due process of law* terhadap suatu pembatasan hak yang dilakukan oleh pemerintah, tidaklah sama dengan menoleransi aksi kelompok intoleran. Mendesak agar ada kesempatan membela diri dalam persidangan (*fair trial*) bagi organisasi yang dibubarkan, tidak sama dengan mendukung organisasi anti demokrasi dan anti hak asasi manusia. Kebebasan berserikat memang merupakan hak yang dapat dibatasi (*derogable right*). Namun, bukan berarti pembatasannya bisa dilakukan dengan cara sewenang-wenang.

Pembubaran organisasi juga sepatutnya dijalankan sebagai langkah pamungkas, setelah atau bersamaan dengan mengadili kejahatan pengurus ataupun anggota organisasi tersebut. Hal ini memang tidak pernah mudah dan perlu strategi penanganan perkara yang cukup kompleks. Dengan pengadilan, publik akan bisa melihat perkara ini dengan terang, termasuk membongkar ada kejahatan apa dan siapa saja di balik organisasi yang hendak dibubarkan.

Sebagian orang tentu bisa jadi tidak sabar, dan menganggap proses hukum melalui pengadilan terlalu bertele-tele. Namun, kalau bukan untuk bertele-tele dalam menghormati hak dan melindungi dari kesewenang-wenangan, buat apa lagi kita berdemokrasi dan bernegara hukum?

Ada detail teknis yang cukup rumit mengenai hukum pembubaran ormas, dan tentunya tak cukup ruang dalam kesempatan tulisan sederhana ini. Pokok pangkal masalahnya ada pada UU Ormas. Pada UU Ormas versi tahun 1985, pemerintah dapat membekukan dan membubarkan ormas tingkat nasional setelah mendengar keterangan ormas yang bersangkutan, dan mendapatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Pada tahun 2013, ada UU Ormas baru yang mengatur sanksi pencabutan status badan hukum alias pembubaran ormas berbadan hukum berdasarkan putusan pengadilan. Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Ormas yang menihilkan proses pembubaran melalui pengadilan. Perppu Ormas ini kemudian sudah disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi undang-undang.

UU Ormas memang bagai nila dalam belanga susu pengaturan di sektor sosial-kemasyarakatan. UU Ormas merancukan lingkup pengertian

Ormas, mencampuradukkan antara bentuk Ormas yang tidak berbadan hukum (hanya berdasar Surat Keterangan Terdaftar alias SKT), dengan bentuk badan hukum Yayasan (*stichting*) yang tidak mempunya anggota, dan dengan badan hukum Perkumpulan (*Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*) yang berbasis keanggotaan.

Kelihatan juga ada pemahaman yang kurang dari pembentuk kebijakan, mengenai hal-hal mendasar seperti tentang subyek hukum dan badan hukum (*rechtspersoon*). Ini terlihat misalnya ketika UU Ormas mengatur pencabutan status badan hukum tidak perlu melalui putusan pengadilan, karena dipandang sudah sesuai dengan asas *contrarius actus* di mana pejabat yang menerbitkan keputusan dianggap berwenang mencabutnya kembali.

UU Ormas merencanakan antara pembubaran badan hukum, dengan sekadar tindakan pencabutan izin yang bersifat administratif. Pembubaran atau pencabutan status badan hukum bukanlah sekadar persoalan administrasi, melainkan ada persoalan hak kebebasan berserikat, ada soal subyek hukum berupa badan hukum dan lainnya. Kerancuan semakin bertambah pelik, ketika dalam praktik tercampur aduk pemahaman antara pembekuan/penghentian sementara, pembubaran, dan penetapan sebagai organisasi terlarang.

### **Reformasi Sektor Ke-Tiga**

Banyak pembenahan yang perlu dilakukan terhadap pengaturan sektor ke-tiga (*the Third Sector*) di Indonesia. Dibandingkan dua sektor lainnya, sektor pemerintah (publik) dan sektor bisnis (privat), sektor ke-tiga yang melingkupi sektor sosial-kemasyarakatan masih minim upaya pembenahan, terutama dalam aspek hukumnya.

Di tingkat global, saat ini dikenal adanya trend *shrinking civic space* yang terjadi di berbagai negara. Ada trend penyempitan ruang kebebasan sipil, termasuk dalam hal kebebasan berserikat berkumpul. Serangan terhadap aktivis maupun organisasi masyarakat sipil mewujud dalam beragam bentuk: dituduh sebagai antek asing, dibubarkan, dilarang, dipersulit akses pendanaan dan lain sebagainya.

Kembali ke soal pembubaran, sangat menarik untuk melihat dan membandingkan beberapa mekanisme pembubaran yang berbeda. Jika sebuah Perseroan Terbatas (PT) dianggap melanggar kepentingan umum, kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran PT ke pengadilan. Sementara untuk partai politik (parpol), selain karena bubar sendiri atau karena menggabungkan diri dengan parpol lain, pembubaran parpol haruslah melalui Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, kenapa perusahaan dan partai politik dipandang lebih berhak atas *due process of law* dalam pembubarannya dibanding ormas? Apakah karena perilaku perusahaan ataupun partai politik dianggap mustahil bertentangan dengan Pancasila?

Salah satu kemungkinan jawabannya adalah, karena adanya bias negatif terhadap sektor ke-tiga. Sektor sosial-kemasyarakatan dipandang sebagai beban dan masalah, sektor yang hanya melulu minta bantuan, sektor yang

penuh penyimpangan, atau sektor yang tidak berkontribusi dalam membangun masyarakat. Karena itu, di Indonesia sektor ke-tiga berusaha diatur dengan UU Ormas yang penuh dengan pendekatan kontrol.

Padahal, pengembangan sektor ke-tiga akan menjadi salah satu kunci berkembangnya ilmu pengetahuan, sains, teknologi, kebudayaan, kesenian, nilai-nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Sektor ke-tiga ini diisi oleh beragam *civil society actors* lintas bidang, yang berperan penting dalam pembangunan masyarakat. Persepsi negatif terhadap sektor ke-tiga harus segera dikikis.

Sampai Juli 2020, Kemendagri mencatat ada 27.173 Ormas pemegang Surat Keterangan Terdaftar (SKT), ada 250.807 Yayasan, dan ada 174.402 Perkumpulan. Salah satu langkah pembenahan awal jangka pendek yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan mengeluarkan Yayasan dan Perkumpulan dari lingkup pengertian Ormas. Perlu diketahui, badan hukum Yayasan maupun Perkumpulan banyak digunakan oleh lembaga pendidikan, kampus, sekolah, rumah sakit, lembaga penelitian, lembaga advokasi, pemberdayaan masyarakat, CSR dan lain sebagainya. Memasukkan lembaga-lembaga ini dalam pengertian Ormas yang penuh pendekatan kontrol, tidak hanya salah kaprah secara konsep namun juga akan menghambat kemajuan sektor ke-tiga di Indonesia.

Indonesia perlu membangun lingkungan hukum yang sehat bagi sektor ke-tiga. Bila nanti sektor ke-tiga di Indonesia bisa bebas dari dominasi pendekatan kontrol politik-keamanan, maka akan makin mudah untuk mengembangkan berbagai dukungan seperti insentif pajak dan lain sebagainya. Harapan ke depannya adalah, agar ketiga sektor yang ada; sektor pemerintah, sektor bisnis, dan sektor sosial-kemasyarakatan bisa berkembang bersama dan saling mendukung.<sup>83</sup>

## **B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Ormas Di Indonesia Berdasarkan UU 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

Fiqh *Siyasah* merupakan suatu konsep yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah adanya kemudharatan. Dalam ruang

---

<sup>83</sup> <https://pshk.or.id/blog-id/sengkarut-hukum-pembubaran-ormas/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 21:45

lingkup fiqh *Siyasah* yang membahas mengenai perundang-undangan, politik maupun tata peraturan pemerintahan baik terkait kekuasaan maupun penetapan hukum yaitu *Siyasah Dusturiyahyyah*. Oleh karena itu, peninjauan yang berkenaan dengan peraturan mengenai mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan ditinjau dengan menggunakan sudut ilmu Tata Negara Islam (fiqh *Siyasah*). Kewenangan pemerintah dalam peraturan terbaru mengenai pengawasan terhadap ormas dan pembubaran ormas apabila ormas tersebut melakukan larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan, merupakan permasalahan yang berkaitan dengan konstitusi, lembaga negara dengan kewenangannya, dan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian ilmu Hukum TataaNegara. Dengan demikian diselaraskan dengan menggunakan tinjauan fiqh *Siyasah* khususnya *Siyasah Dusturiyahyyah*.

Kewenangan pemerintahan dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dalam Undang-Undang terbaru ormas merupakan bentuk dari kekuasaan dan kaitannya dengan peradilan. Jika ditinjau menggunakan *Siyasah Dusturiyahyyah*, maka akan lebih dikhususkan kembali objek kajian mengenai hal tersebut. Dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyahyyah* memiliki konsep kekuasaan dalam sebuah negara yaitu salah satunya, sultah qada'iyyah (kekuasaan yudikatif), lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman/peradilan. Kekuasaan kehakiman dalam Islam (Sultah qada'iyyah) dibagi menjadi tiga institusi atau lembaga, meliputi wilayah al-Qada' yaitu lembaga peradilan untuk memutuskan perkara awam

sesama warganya. Wilayah al-Mazalim yaitu lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.<sup>84</sup> Adapun wilayah al-Hisbah yaitu lembaga yang khususnya mengawasi serta menekan ajakan untuk berbuat kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkar (amar ma'ruf nahi munkar). Dasar dari al-Hisbah yaitu surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Ayat al-Qur'an di atas sangat jelas, bahwa kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, dimana dalam hal tersebut menyuruh kita kepada hal yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan umatnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dengan sabda beliau dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya ,Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkar maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, jika tidak mampu cegahlah dengan hati, dan itu merupakan lemahnya iman.

Berdasarkan dalil di atas sesuai dengan tugas dan wewenang wilayah al-Hisbah yaitu melakukan pengawasan bagi berlakunya peraturan dan ketentuan

---

<sup>84</sup> Muhammad Arkoun, *Nalar Islami Dan Nalar Modern; Berbagai Tantangan dan Jalan Baru* (Jakarta: INIS, 2004), h. 210-211

agama, karena tidak boleh seorang maupun komunitas atau organisasi yang melanggar serta akan menghukum orang yang memperlakukan hukum syariat atau melakukan kemungkaran baik rakyat maupun para penguasa. Penguasa atau pejabat negara sangat memungkinkan menyalahgunakan kekuasaannya melalui kewenangan yang dimiliki. Sehingga sangat mungkin dalam menyelenggarakan kewenangannya pemerintah ada unsur penyelewengan atau melakukan kezaliman terhadap rakyat. Oleh karena itu perlunya batasan terhadap kewenangan pemerintah terutama dalam membubarkan Organisasi Kemasyarakatan.<sup>85</sup>

Berkenaan dengan wilayah al-Hisbah tersebut memiliki persamaan fungsi dan tujuan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu bentuk pengawasan terhadap amar ma'rufnahi munkar bahwasannya apabila seseorang atau organisasi melakukan hal yang bertentangan dengan Pancasila atau syariat yang telah ditetapkan, dapat dikatakan melakukan kemungkaran, maka perlunya pemerintah untuk menunjukkan kebenaran (ma'ruf) terhadap organisasi-organisasi yang melakukan kemungkaran. Mekanisme pembubaran ormas di Indonesia berdasarkan perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menggunakan asas *contrarius actus* yang artinya pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki hak dalam mengeluarkan izin berlakunya ormas di Indonesia juga berwenang mencabutnya atau membubarkannya, apabila ormas-ormas tersebut melakukan larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam Undang-

---

<sup>85</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafiah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 93

Undang ormas, pembubaran tersebut tanpa adanya pertimbangan peradilan terlebih dahulu.

Konteks fiqh *Siyasah* segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Namun dalam permasalahan ini dapat membahayakan negara dan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pertimbangan peradilan perlu adanya, namun dengan batasan yaitu tidak memakan waktu yang lama agar tidak menimbulkan meluasnya kemudharatan. Apabila dengan mekanisme langsung membubarkan organisasi tersebut dapat memberhentikan kemudharatan, maka bisa menggunakan mekanisme tersebut, dengan syarat adanya batasan terhadap pihak pemerintah yang melakukan pembubaran ormas tanpa pertimbangan peradilan, agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dan tetap mementingkan kemaslahatan bersama. Wilayah al-Hisbah dalam menangani hal-hal kemungkaran yaitu menggunakan langkah-langkah dengan menyerukan kebenaran kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran, cara tersebut salah satunya berupa teguran atau musyawarah terlebih dahulu. Jadi petugas al-Hisbah (muhtasib) yang melakukan pengawasan dan apabila menemukan seseorang maupun suatu kaum/organisasi yang melakukan kemungkaran maka akan adanya teguran agar orang yang melakukan kemungkaran kembali kejalan kebenaran atau dimusyarawahkan terlebih dahulu dikarenakan muhtasib tidak dapat sewenang-wenang dalam memberikan hukuman.

Zaman nabi Muhammad SAW, wilayah al-Hisbah belum secara resmi terbentuk lembaga namun dalam praktik-praktiknya sudah ada dan yang

mengemban tugas al-Hisbah yaitu nabi Muhammad itu sendiri. Pada zaman nabi ada peraturan yang sudah disepakati dan harus ditaati bersama yaitu Piagam Madinah, namun ada kaum-kaum Yahudi yang mengingkari kesepakatan Piagam Madinah. Kaum yahudi tersebut yaitu bani Qainuqa', bani Nadzir dan bani Quraidzah. Namun pendirian kelompok-kelompok tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks Piagam Madinah maupun dalam sejarah, yang diketahui mengenai kasus pengkhianatan yang dilakukan oleh 3 kaum tersebut akhirnya nabi menjatuhkan hukuman yaitu pengusiran dari Madinah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dan menawarkan secara sukarela terhadap kaum Yahudi tersebut yang akhirnya Rasulullah SAW melakukan pengusiran dari kota. Prinsip musyawarah telah tercantum dalam Pasal 17 Piagam Madinah, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman Rasulullah SAW harus berunding atau musyawarah terlebih dahulu.<sup>86</sup>

Dengan demikian mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan apabila ditinjau menggunakan wilayah al-Hisbah memiliki fungsi serta tujuan yang sama yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, namun yang membedakan yaitu proses dalam memberikan hukuman atau teguran dalam menjalankan amar ma'ruf. Dalam Undang- Undang ormas tersebut menggunakan asas *contrarius actus* dengan tanpa pertimbangan peradilan walaupun pencabutan ijin ormas tersebut disahkan dengan KTUN oleh PTUN namun pada konsep wilayah al-Hisbah yakni amar ma'ruf, wajib menyerukan

---

<sup>86</sup> Abd al-Wahid al-Najjar, *Al-Khulafa' al-Rasyidin* (Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Bairut, 2000), h. 315

kebaikan dengan menunjukkan kebenaran atau memperingatkan terlebih dahulu terhadap orang-orang melakukan kemungkaran, supaya ormas tersebut apabila dibubarkan tidak lagi menyebarkan kemungkaran dan tidak meluasnya ormas-ormas yang tersesat. Oleh karena itu, ditinjau dari fiqih *Siyasah* penulis berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap perlunya batasan terhadap pemerintah dalam peraturan pembubaran ormas demi kemaslahatan seluruh Organisasi Kemasyarakatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yaitu dibagi kedalam dua kategori berdasarkan pendaftarannya, dimana untuk pembubaran organisasi kemasyarakatan bukan berbadan hukum dilakukan oleh pemerintah yaitu menteri dalam negeri. Sedangkan untuk organisasi kemasyarakatan berbadan hukum pembubarannya diserahkan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia. Sehingga untuk itu pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia tidak mencerminkan prinsip negara hukum yaitu adanya pembatasan kekuasaan. Maka dalam konteks negara hukum, pembubaran organisasi kemasyarakatan tanpa alasan apapun harus dilakukan oleh lembaga peradilan. Mengingat pembubaran organisasi kemasyarakatan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pembubarannya harus dilakukan oleh lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berkaitan dengan kewenangannya untuk melakukan pembubaran partai politik serta memiliki fungsi dalam melakukan penafsiran dan menjaga konstitusi. Untuk

menghindari terjadinya kesewenangan-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan, maka keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat dilakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi atau legislative review kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dapat menolak Perpu tersebut.

2. Kewenangan pemerintahan dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dalam Undang-Undang terbaru ormas merupakan bentuk dari kekuasaan dan kaitannya dengan peradilan. Jika ditinjau menggunakan *Siyasah Dusturiyah*, maka akan lebih dikhususkan kembali objek kajian mengenai hal tersebut. Dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah* memiliki konsep kekuasaan dalam sebuah negara yaitu salah satunya, *sultah qada'iyah* (kekuasaan yudikatif), lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman/peradilan. Kekuasaan kehakiman dalam Islam (*Sultah qada'iyah*) dibagi menjadi tiga institusi atau lembaga, meliputi wilayah al-Qada' yaitu lembaga peradilan untuk memutuskan perkara awam sesama warganya.

## **B. Saran**

1. Agar pembekuan dan pembubaran ormas sesuai dengan prinsip Negara hukum dan demokrasi, serta tetap terjaminnya kebebasan berserikat di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan perppu Nomor 2 Tahun 2017 harus dilakukan beberapa perubahan materi

yang terdapat dalam perppu tersebut. Mekanisme pembubaran di dalam perppu tersebut harus tetap memuat *due process of law* untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan pemerintah.

2. Kewenangan dalam pembubaran ormas dapat diberikan kepada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir dan penjaga konstitusi (*the interpreter and the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan terhadap penyimpangan terhadap hak kebebasan berserikat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Untuk mengatasi masalah inefisiensi karena lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pembubaran sebuah ormas. Pemerintah dapat mempersingkat tahapan pembubaran ormas seperti memberikan batasan waktu kepada Lembaga Peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembubaran ormas. Apabila dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 proses di Mahkamah Agung tidak memiliki batasan, sehingga menyebabkan perkara pembubaran ormas bisa berlarut-larut dan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Maka di dalam perppu tersebut dapat diberikan waktu kepada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konsitusi dalam memeriksa perkara selama 45 hari sehigga ada kepastian dari perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta, Gunung Jati Press: 2000)
- A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,( Surakarta, Kencana :2016)
- A. Hasimi, Dimana Letaknya Negara Islam,( Surabaya, Bina Ilmu: 1984) Cetakan 1
- Abd al-Wahid al-Najjar, Al-Khulafa' al-Rasyidin (Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Bairut, 2000)
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam,(Banjarmasin, Ichtiar Baru van Hoeve : 1996)
- Abdul Qodir Djailani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, (Surabaya, Bina Ilmu :1995)
- Abu al-'Ala al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam,( Bandung : Mizan, 1994)
- Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ahmad Sukarjo, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,( Malang, Ichtiar Baru Van Hoeve: 2002)
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan
- Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafiah Islam (Jakarta: Qisthi Press, 2014)
- Al-Muhtasib (petugas Hisbah) adalah pihak pertengahan antara hakim dengan wali pidana, Imam al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah, alih bahasa Fadli Bahri
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Asshiddiqie, Jimly, dan Saifuddin, M. Ali, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum,

- Cet I, Sekretariat Jendrerel & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004)
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Badan Hukum,( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)
- David C. Korten, Menuju abad ke 12 Tindakan sukarela an Agenda Global, (Forum Pembangunan Berpusat Rakyat, yayasan Obor,Pustaka Sinar , 2003)
- Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta. 1998
- Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung.Alfabeta, 2016)
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Garfika, Jakarta, 2012
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajaGarfindo Persada, Jakarta, 2010
- Jimly Asshidiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005)
- Kelsen,Hans,General Theory of Law and State, Translated byAnders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009
- Machfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta, UII Pres, 1993)
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1988)
- Maria Farida, Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius , 1998, Cet. Pertama)
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, h. 26.
- Muhammad Arkoun, Nalar Islami Dan Nalar Modern; Berbagai Tantangan dan Jalan Baru (Jakarta: INIS, 2004)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Lu'lu' wal Marjan, alih bahasa H. Salim Bahresy
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa Kontekstualisasi doktrin Polilik Islam, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001)
- Nia Kania Winayanti, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS

(Organisasi Kemasyarakatan), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Rochmat Soemitro, *Disertasi: Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak*, Universitas Pajajaran, Bandung, 1965

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan keenam, 2007)

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Gunung Agung, Jakarta: 1980)

Sudjito, *Membaca "Kepentingan Politik" di Balik Perppu ormas dan Implikasi Sosilogisnya Pada Masyarakat*, makalah dalam seminar nasional: QUOVADIS PERPPU ORMAS, diselenggarakan oleh FH UII, R.Sidang Utama Lt. 3

Syarifudin hidayat, *metode penelitian*, (Bandung: Cv Mandar Maju, 2002)

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta ; Gema Insani : 2003)

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* Alih Bahasa Kathun Suhadi

Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016

## **B. Undang-Undang**

Indonesia, *Perppu tentang Organisasi Masyarakat*, Ps. 59 Ayat. 3

Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat*, Perppu Nomor 2 Tahun 2017, LN Nomor 138 Tahun 2017, TLN nomor 6084. Ps. 1.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Organisasi Masyarakat*, UU Nomor 16 Tahun 2017, LN Nomor 239 Tahun 2017, TLN nomor 6139. Ps.

Pasal 12 UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

Putusan MK Nomor 39/P-XV/2017, h. 3

## **C. Skripsi, Jurnal, Artikel, dan Internet**

Bambang Ariyanto, *Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15 No. 2 November 2015

<https://pshk.or.id/blog-id/sengkarut-hukum-pembubaran-ormas/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 21:45

<https://www.liputan6.com/news/read/4446539/tak-hanya-fpi-ini-6-ormas-lain-yang-juga-dibubarkan-pemerintah>

M. Najib Ibrahim, Tesis: Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan), Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

Miftahurrahman, Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Membubarkan Ormas Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018

Phillip Eldridge, NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?, (Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 2009)

Piagam Madinah merupakan aturan yang mengatur pola hubungan antara sesama komunitas, baik antara sesama komunitas muslim maupun dengan komunitas non-muslim. Sedangkan salah satu landasannya adalah prinsip bertetangga dengan baik yaitu saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang-orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama, Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.

Soedarmedi, Perppu Ormas           Lurus Kenapa Harus Takut  
,dari:<https://seword.com/politik/inilah-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017-isinya-luar-biasa-fpidan-sejenisnya-apa-kabar-nanti/>, diakses 9 April 2021.

Atamimi, A, Hamid S, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.